

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR
PENDIDIKAN PROFESI GURU
NOMOR 0519/B2/OT.02.02/2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI
LINGKUNGAN
DIREKTORAT PENDIDIKAN
PROFESI GURU

STANDAR PELAYANAN
PENETAPAN KELULUSAN UJI KOMPETENSI PESERTA PPG

SERVICE DELIVERY

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	Peserta PPG dapat mengikuti seluruh rangkaian Uji Kompetensi Peserta Pendidikan Profesi Guru (UKPPPG) apabila yang bersangkutan telah memperoleh NIM yang terdata di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dan telah menyelesaikan dan/atau lulus seluruh pembelajaran PPG dengan nilai paling rendah B (BAIK).
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre>graph TD; A([Direktorat PPG berkoordinasi dengan pemangku kepentingan untuk persiapan Pelaksanaan UKPPPG]) --> B[Identifikasi peserta memenuhi syarat dan UKPPPG]; B --> C[Direktorat PPG mengumumkan himpunan pelaksanaan UKPPPG]; C --> D{Calon peserta meluluskan pendaftaran UKPPPG}; D -- "peserta tidak memenuhi syarat" --> B; D -- "peserta memenuhi syarat" --> E[Pelaksanaan Ujian Tertulis dan Ujian Kinerja]; E --> F[Validasi dan konfirmasi hasil Ujian Tertulis dan Ujian Kinerja]; F --> G[Pengelompokan hasil Ujian Tertulis dan Ujian Kinerja]; G --> H{Penetapan hasil kelulusan UKPPPG}; H -- "Peserta Tidak Lulus" --> D; H -- "Peserta Lulus" --> I([Pemberitaan Surat Keputusan kelulusan UKPPPG]);</pre>
3	Jangka waktu penyelesaian	Seluruh rangkaian UKPPPG bagi Calon Guru dan Guru Tertentu diselenggarakan paling lama 120 hari kerja.
4	Biaya/Tarif	Tarif UKPPPG sebagai berikut.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		a. Calon Guru: Rp. 610.000,00 (Ujian Tertulis: Rp. 200.000,00 dan Ujian Kinerja Rp. 410.000,00) b. Guru tertentu: Rp. 465.000,00 (Ujian Tertulis: Rp. 200.000,00 dan Ujian Kinerja Rp. 265.000,00)
5	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Kelulusan Peserta UKPPPG
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Unit Layanan Terpadu Kompleks Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Gedung C Lantai 1 Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270 Call Center: 177 Email: pengaduan@kemdikbud.go.id Portal: ult.kemdikbud.go.id dan kemdikbud.lapor.go.id Direktorat Pendidikan Profesi Guru Kompleks Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Gedung C Lantai 19 Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270 Portal pengaduan: https://ppg.dikdasmen.go.id

MANUFACTURING

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107); 6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24); 7. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385); 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 167); 9. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638); 10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050); 11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292); 12. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 2626/B/Hk.04.01/2023 tentang Model Kompetensi Guru; 13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 007/B1/SK/2017 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Rintisan Program Pendidikan Profesi Guru;
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Aplikasi yang digunakan Direktorat PPG; 2. Platform Pendaftaran UKPPPG; 3. Platform Ujian UKPPPG; 4. Laman PPG; 5. Aplikasi ANBK; 6. Aplikasi <i>Exam Browser</i>; 7. Aplikasi Pengawasan UKPPPG; 8. <i>Server</i>; 9. Komputer dengan akses internet; 10. Ruang penyimpanan dokumen; 11. Printer; 12. Telepon;

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		13. Mesin Fotokopi; dan 14. Alat Tulis Kantor.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru; 2. Memahami Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 3. Memahami Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru; 4. Memahami Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 2626/B/Hk.04.01/2023 tentang Model Kompetensi Guru; 5. Memahami pedoman penyelenggaraan PPG; 6. Memahami prinsip-prinsip penyelenggaraan tes <i>high-stake</i> ; 7. Mampu bekerja dalam tim; 8. Memiliki kompetensi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); 9. Menguasai aplikasi UKPPPG; 10. Menguasai aplikasi <i>video conference</i> ; dan 11. Memiliki ketelitian, kecepatan, kesabaran, kemampuan komunikasi publik dan keramahan.
4.	Pengawasan Internal	Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru
5.	Jumlah Pelaksana	10 orang
6.	Jaminan Pelayanan	SK Dirjen GTK-PG tentang Kelulusan Peserta UKPPPG diterbitkan berdasarkan hasil pengolahan tes yang valid dan reliabel serta dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan akademis.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	SK Dirjen GTK-PG tentang Kelulusan Peserta UKPPPG dijamin keabsahannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2025
DIREKTUR PENDIDIKAN
PROFESI GURU,



Ferry Maulana Putra
NIP 197902212002121003